BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kesesuaian Program Rumah Layak Huni yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin terhadap Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam, yaitu delapan golongan mustahiq yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dengan demikian, pendistribusian zakat tidak hanya harus memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga wajib berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, Pasal 25 memiliki keterkaitan yang erat dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur bahwa pendistribusian zakat harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Oleh karena itu, kedua pasal tersebut merupakan satu kesatuan norma yang menjadi pedoman bagi BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat dalam

Dipindai dengan CamScanner

melaksanakan pendistribusian zakat secara tepat sasaran, adil, efektif, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

2. Berdasarkan hasil penelitian, Program Rumah Layak Huni yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kesesuaian tersebut terlihat dari mekanisme pendistribusian zakat yang diawali dengan penghimpunan data calon penerima, seleksi administrasi, verifikasi dokumen, survei lapangan, penetapan penerima bantuan, hingga monitoring setelah bantuan diberikan. Seluruh tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar termasuk golongan mustahiq, khususnya fakir dan miskin, sehingga penyaluran zakat dapat dipertanggungjawabkan baik secara syariat maupun administrasi. Selain itu, pelaksanaan Program Rumah Layak Huni juga telah mencerminkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, memperhatikan pemerataan penyaluran bantuan di wilayah Kota Banjarmasin, menjunjung prinsip keadilan melalui proses seleksi dan verifikasi yang objektif, serta mengutamakan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja BAZNAS Kota Banjarmasin. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan dana zakat dibandingkan dengan tingginya jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan, keterbatasan sumber daya manusia dalam proses survei dan

Dipindai dengan CamScanner

verifikasi, serta perlunya peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat setempat. Oleh karena itu, Program Rumah Layak Huni secara umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, namun tetap memerlukan penyempurnaan agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat mustahiq.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi BAZNAS Kota Banjarmasin

BAZNAS Kota Banjarmasin diharapkan dapat terus meningkatkan penghimpunan dana zakat melalui optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat, instansi pemerintah, maupun sektor swasta sehingga dana yang tersedia untuk Program Rumah Layak Huni dapat ditingkatkan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem pendataan, verifikasi, dan monitoring agar pendistribusian zakat semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan BAZNAS Kota Banjarmasin melalui pertukaran data kemiskinan, koordinasi dalam pelaksanaan survei lapangan, serta dukungan terhadap program-program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana

Dipindai dengan CamScanner

zakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Rumah Layak Huni dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

3. Bagi Masyarakat dan Muzakki

Masyarakat, khususnya para muzakki, diharapkan semakin meningkatkan kesadaran dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Semakin besar dana zakat yang terhimpun, maka semakin besar pula manfaat yang dapat diberikan kepada mustahiq melalui berbagai program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan zakat dengan mengkaji efektivitas program pendayagunaan zakat lainnya yang dilaksanakan oleh BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan pelaksanaan program di beberapa daerah sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dipindai dengan CamScanner